

Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Penolakan Vaksinasi Covid-19 Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah

by Ismail Ismail

Submission date: 08-Mar-2022 03:37PM (UTC+0700)

Submission ID: 1779306920

File name: IDANA_TERHADAP_PENOLAKAN_VAKSINASI_COVID_editing_Bismillah.docx (69.55K)

Word count: 5485

Character count: 36910

PEMBERIAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENOLAKAN VAKSINASI COVID-19 PERSPEKTIF MAQASHID ASY-SYARI'AH

Ismail, Busyro, Nofiardi, Fajrul Wadi, Hamdani

IAIN Bukittinggi

ismailnovel68@gmail.com

busyro.pro18@gmail.com

nofiardi.drz@gmail.com

fajrulwadi74@gmail.com

hamdani@iainbukittinggi.ac.id

62 ABSTRACT

COVID-19 has taken the world by storm. The virus was first reported in 2019 in Wuhan, China, has destroyed the order of life in various sectors—economic, business, legal, political, security, social, and religious among others has suffered. This is because this virus is easy to spread and ferocious. To solve this problem, one of the efforts made by the Indonesian government is to carry out mass vaccinations that is given free of charge to the public. However, for various reasons, there are still many people who refuse to be vaccinated. Thus, the government then imposed criminal sanctions for those who refused. The imposition of these sanctions seems to raise pros and cons in the community, including legal experts, ulama, and human rights activists. This study aims to investigate how maqashid asy-syariah perspective views the advisability imposing criminal sanctions on refusal to COVID-19 vaccination and the level of criminal law given. This study is normative analysis research in form of library research. Content analysis method with descriptive and comparative techniques was used in conducting this study. The result of this study indicate that imposing criminal sanctions for refusing to get vaccinated against COVID-19 is in accordance with the maqashid asy-syariah especially in terms of maintenance. Whereas, the level of criminal law given is categorized into ta'zir criminal which the severity of the punishment is determined by the authority.

ABSTRAK

Covid-19 telah menghebohkan dunia, virus yang pertama muncul di Wuhan Cina tahun 2019 ini telah meluluhlantakkan tatanan kehidupan, baik itu di bidang ekonomi, bisnis, hukum, politik, keamanan, sosial kemasyarakatan, dan keagamaan ikut terkena imbasnya. Hal ini disebabkan karena virus ini mudah menular dan mematikan. Untuk mengatasi permasalahan ini pemerintah menggerakkan program vaksinasi Covid-19 secara serius antara lain dengan menggratiskan biaya vaksinasi ini. Namun demikian, masih banyak masyarakat yang tidak mau mengikuti program ini, dengan beragam alasan. Sehingga, pemerintah kemudian memberlakukan sanksi pidana bagi penolaknya. Pemberian sanksi ini rupanya melahirkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat tak terkecuali kalangan ahli hukum, ulama, dan penggiat HAM. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan pemberian sanksi pidana terhadap penolakan vaksinasi Covid-19 dan tingkat hukuman pidana yang diberikan menurut perspektif maqashid asy-syariah. Penelitian ini merupakan penelitian normatif analisis yang berbentuk library research. Metode yang digunakan adalah metode analisa isi (content analysis) dengan teknik deskriptif dan komparatif. Hasil penelitian mengungkap bahwa pemberian sanksi pidana terhadap penolakan vaksinasi Covid-19 sesuai dengan maqashid asy-syariah terutama dalam pemeliharaan jiwa. Sedangkan tingkat sanksi pidana yang diberikan tergolong kepada pidana ta'zir yang berat ringannya hukuman ditentukan oleh penguasa.

Keyword: Vaksinasi Covid-19, Sanksi, Maqashid al-Syari'ah

PENDAHULUAN

Tahun 2019, dunia dihebohkan dengan kemunculan virus penyakit berbahaya, tepatnya di Kota Wuhan Cina. Virus yang dinamakan dengan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) ini sudah memakan ratusan juta jiwa. Data terakhir dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang dirujuk oleh situs covid19.go.id pertanggal 17 Februari 2022, jumlah negara yang sudah terjangkit virus ini adalah 228 negara, jumlah pasien yang terkonfirmasi adalah 412.351.279 orang, sedangkan jumlah korban meninggal dunia akibat covid-19 adalah 5.821.004 orang. Untuk Negara Indonesia tercatat angka positif 4.966.046 orang, angka kesembuhan 4.375.234 orang sedangkan jumlah pasien yang meninggal dunia adalah sebanyak 145.622 orang.¹

Covid-19 tidak hanya berpengaruh kepada dunia kesehatan, namun juga berdampak terhadap semua sisi kehidupan, baik itu pendidikan, ekonomi, olahraga bahkan kehidupan keagamaan pun ikut terkena dampak dari virus ini. Seperti sekolah harus dilaksanakan secara daring, pasar rakyat dan mall-mall harus ditutup, beberapa event olahraga nasional dan internasional harus ditunda dan dibatalkan, bahkan pelaksanaan ibadah haji pun harus dibatalkan.

Berbagai cara sudah ditempuh oleh pemerintah untuk menyelesaikan semua permasalahan itu. Mulai dari pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona

¹ "https://Covid19.Go.Id/," Data Sebaran, 2022.

²⁴ Virus Disease 2019 (Covid-19),² ⁶ Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Sisease 2019 (Covid-19).³ Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).⁴

Di antara cara yang ditempuh oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan Covid-19 ini adalah dengan ⁴³ program vaksinasi yang diluncurkan oleh Menteri Kesehatan melalui ³⁵ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang ³⁵ Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi ³⁵ Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Vaksinasi ini merupakan program utama pemerintah, anggaran yang sangat besar sudah dikucurkan untuk melancarkan proses vaksinasi ini, sehingga rakyat Indonesia bisa mengikuti vaksinasi dengan gratis. Karena perhatian pemerintah terhadap kegiatan vaksinasi ini sangat besar, sehingga pemerintah menerapkan sanksi bagi warga yang tidak mau mengikuti vaksin. Ada beberapa bentuk sanksi yang diterapkan oleh pemerintah, seperti tidak boleh melakukan perjalanan dengan menggunakan pesawat,⁵ tidak boleh mengikuti tes CPNS,⁶

²⁴ ² Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, "Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)" (2020).

³ ⁶⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020, "Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Sisease 2019 (Covid-19)" (2020).

⁴ ⁴⁰ Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, "Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)" (2021).

⁵ ⁴⁰ Detik News, "Peraturan Baru Naik Pesawat: Vaksin Lengkap Antigen, Vaksin 1 Dosis

bahkan juga sanksi pidana berupa kurungan dan atau denda.

Pemberian hukuman kepada orang yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 ini, terutama sanksi pidana, menimbulkan perdebatan antar ahli ilmu hukum, pakar,⁷ penggiat hak azasi manusia (HAM), dan ulama. Seperti pendapat Ari Wibowo, Dosen FH UII, bahwa kebijakan vaksinasi dalam Pasal 93 dan Pasal 14 UU Wabah ini bersifat administratif. Adalah sangat kurang tepat jika hukum pidana dibebankan bagi para pelanggar ketentuan ini. “Karena, semestinya hukum pidana ini tidak boleh dijadikan sebagai senjata utama dalam menghadapi berbagai kasus pelanggaran. Melainkan harus dijadikan senjata terakhir yaitu jika sanksi lain benar-benar tidak dapat digunakan lagi, maka baru bisa menggunakan sanksi pidana disebut juga *ultimum remedium*”. Sebaliknya, Senior Partner Guido Hidayanto & Partners, Mohamad Kadri mendukung diberikannya sanksi pidana bagi penolak vaksin covid-19, namun bukan pidana penjara melainkan denda.⁸

Wajib PCR,” <https://news.detik.com/berita/d-5793060/peraturan-baru-naik-pesawat-vaksin-lengkap-antigen-vaksin-1-dosis-wajib-pcr>, 2021.

⁶ Kompas.com, “Vaksin Dan Tes Covid-19 Jadi Syarat Ikut Ujian CPNS 2021,” <https://money.kompas.com/read/2021/08/24/141231826/vaksin-dan-tes-covid-19-resmi-jadi-syarat-ikut-ujian-cpns-2021?page=all>, 2021.

⁷ uai.ac.id, “Pakar: Sesuai UU 6/2018, Menolak Vaksin Tidak Dapat Dipidana,” <https://uai.ac.id/Pakar-Sesuai-Uu-6-2018-Menolak-Vaksin-Tidak-Dapat-Dipidana/>, 2021.

⁸ Rofiq Hidayat, “3 Ancaman Sanksi Bagi Penolak Vaksinasi Covid-19,” <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-ancaman-sanksi-bagi-penolak-vaksinasi-covid-19-lt60e55cc55c91c/?page=all>, 2021.

Tulisan ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang layakkah seseorang yang menolak vaksinasi covid-19 diberi sanksi pidana. Kemudian, apakah sanksi pidana yang diberikan telah sesuai dengan tujuan ditetapkannya hukum oleh syari’ (*maqashid asy-syari’ah*⁹), khususnya dalam perlindungan jiwa. Kajian ini penting dilakukan mengingat bahwa dalam teori hukum Islam dikatakan bahwa setiap hukum dan sanksinya mestilah diorientasikan untuk perwujudan kemashlahatan dan untuk menolak kemudaratan. Kemudian, berkenaan dengan sanksi, dalam Hukum Pidana Islam tidak semua perbuatan dapat disanksi secara pidana, apalagi hukuman yang berat. Karena, selain mengenal berat ringannya hukuman, dalam hukum pidana islam juga berlaku unsur pemaafan.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif analisis yang berbentuk *library research*. Penulis akan mengkaji bahasan-bahasan ulama yang dimuat di dalam kitab-kitab klasik maupun yang terdapat di dalam jurnal yang berkaitan dengan vaksinasi dan maqashid asy-syari’ah. Selanjutnya penulis akan menganalisa relevansi pemberian sanksi terhadap penolakan vaksinasi Covid-19 dengan maqashid asy-syari’ah.

HASIL PEMBAHASAN

A. Vaksinasi Covid-19 dan Sanksi Hukum Bagi Yang Menolaknya

1. Vaksinasi Covid-19

⁹ Muhammad al-Thahir `Asyur, *Maqashid Al-Syari’ah Al-Islamiyyah*, 2nd ed. (Yordania: Dar al-Nafais, 2001), 2, 251.

Regulasi tentang vaksinasi covid-19 ini tertuang di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo merupakan penerima vaksin Covid-19 pertama bersama sejumlah pejabat dan tokoh agama pada hari Rabu, 13 Januari 2021.¹⁰

Vaksin berasal dari bahasa Inggris yaitu *vaccine* yang berarti suspensi dari bibit penyakit yang masih hidup, namun telah dilemahkan atau dimatikan untuk menimbulkan kekebalan tubuh.¹¹ Dalam Pasal 1 Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang telah mati atau masih hidup namun sudah dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi

toksoid atau protein rekombinan yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang jika diberikan kepada seseorang akan memberikan dampak kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.

Secara keilmuan, setidaknya ada empat jenis vaksin dari cara pembuatannya, yaitu, pertama, Vaksin Mati (Vaksin Tidak Aktif/*Inactivated*). Vaksin mati ini adalah Jenis vaksin yang mengandung virus atau bakteri yang sudah dimatikan dengan suhu panas, radiasi, atau bahan kimia. Proses ini membuat virus atau kuman tetap utuh, namun tidak dapat berkembang biak dan menyebabkan penyakit di dalam tubuh. Seseorang akan mendapatkan kekebalan terhadap penyakit ketika mendapatkan vaksin jenis ini tanpa ada risiko untuk terinfeksi kuman atau virus yang terkandung di dalam vaksin tersebut. Tentu saja, “vaksin mati” cenderung menghasilkan respon kekebalan tubuh yang lebih lemah, jika dibandingkan “vaksin hidup”. Dengan demikian pemberian “vaksin mati” butuh diberikan secara berulang atau berfungsi sebagai booster.

Kedua, Vaksin Hidup (*Live Attenuated*). Vaksin hidup ini merupakan vaksin yang berisi virus atau bakteri yang masih hidup, namun sudah dilemahkan. Virus atau bakteri tersebut tidak akan membuat orang yang disuntik menjadi sakit, namun bakteri itu dapat berkembang biak, sehingga merangsang tubuh agar bereaksi terhadap sistem imunitas. *Live attenuated* ini bisa memberikan kekebalan yang lebih kuat dan perlindungan seumur hidup walaupun hanya diberikan satu atau dua kali saja. Vaksin ini

¹⁰ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Program Vaksinasi COVID-19 Mulai Dilakukan, Presiden Orang Pertama Penerima Suntikan Vaksin COVID-19 No Title,” <http://p2p.kemkes.go.id/Program-Vaksinasi-Covid-19-Mulai-Dilakukan-Presiden-Orang-Pertama-Penerima-Suntikan-Vaksin-Covid-19/>, 2021.

¹¹ Anwar Hafidzi, “Kewajiban Penggunaan Vaksin: Antara Legalitas dan Formalitas Perspektif Maqhasid Al-Syariah,” *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 2 (2020): 209–218, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/index>.

tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang mengalami kondisi kesehatan yang melemahkan sistem kekebalan tubuh mereka, seperti orang yang menderita HIV/AIDS dan kanker yang sedang menjalani proses kemoterapi.

Ketiga, Vaksin Toksoid, yaitu vaksin yang memiliki kandungan racun bakteri yang diolah dengan cara khusus supaya tidak membahayakan tubuh, akan tetapi bisa merangsang tubuh untuk membentuk ketahanan terhadap racun dan mencegah efek racun dari bakteri tersebut.

Keempat, Vaksin Biosintetik, yaitu vaksin semacam “vaksin sintetis”, yaitu vaksin yang terbuat dari antigen yang diproduksi secara khusus, sehingga menyerupai bentuk virus atau bakteri yang hendak ditangkap. Jadi, mudahnya, diambil bagian tertentu dari virus untuk diolah dan dikembangkan menjadi vaksin, atau mengambil pola protein tertentu dari virus, untuk diolah kembangkan menjadi vaksin yang benar-benar buatan manusia. Vaksin biosintetik ini mampu memberikan kekebalan tubuh yang kuat terhadap virus atau bakteri tertentu dan dapat digunakan oleh penderita gangguan sistem kekebalan tubuh atau penyakit kronis.¹²

Vaksin COVID-19 dikembangkan melalui beberapa fase penelitian, pembagian fase ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan kemanjuran vaksin sebelum digunakan di masyarakat. Setelah penelitian pre-klinik

menunjukkan hasil bahwa calon vaksin berpotensi untuk memicu kekebalan, maka dilakukan tiga fase uji klinik untuk mengonfirmasi temuan tersebut. Uji klinik fase satu adalah untuk mengetahui aspek keamanan, farmakokinetik, dan farmakodinamik vaksin. Uji klinik fase dua adalah untuk menentukan dosis optimum dan metabolisme vaksin. Uji klinik fase tiga adalah untuk mengetahui efektivitas vaksin. Bila hasil dalam tiga uji klinik calon vaksin tersebut menunjukkan bahwa calon vaksin aman dan efektif maka ijin penggunaan darurat akan dikeluarkan oleh BPOM. Uji klinik fase empat adalah untuk memantau efek samping dan keamanan obat setelah digunakan ke public.¹³

Ada beberapa jenis vaksin yang digunakan oleh pemerintah Indonesia, di antaranya adalah, Vaksin Sinovac, Vaksin AstraZeneca, Vaksin Sinopharm, Vaksin Moderna, Vaksin Pfizer, Vaksin Johnson & Johnson, Vaksin Convidecia, Vaksin Convidecia, Vaksin Zifivax, Vaksin Sputnik-V, dan Vaksin Novavax.

Pada dasarnya vaksin-vaksin yang digunakan di Indonesia ini telah dinyatakan kehalalannya oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun, terdapat satu jenis vaksin yang pada mulanya haram digunakan karena mengandung unsur babi, karena beberapa kondisi tetap dihalalkan. Sebagaimana Komisi Fatwa MUI dalam Fatwa Nomor 14 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin

¹² Tim Ahli Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas Penanganan Covid-19, *Pengendalian Covid-19 (Buku 2)* (Satuan Tugas Penanganan Covid-19, 2021), 35–36.

¹³ Ika Cahyo Purnomo and Gatot Suharto, “Vaksinasi SARS-CoV-2 Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia,” *Cermin Dunia Kedokteran* 48, no. 9 (2021): 353–58.

Covid-19 Produk AstraZeneca menyatakan bahwasanya hukum Vaksin AstraZeneca ini adalah haram, hal ini disebabkan karena dalam tahapan proses pembuatannya memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi. Namun terkait dengan penggunaan vaksin AstraZeneca pada kondisi pandemic sekarang ini diperbolehkan karena beberapa alasan, yaitu: Ada kondisi kebutuhan yang mendesak (*hajjah syar'iyah*) yang menduduki darurat syar'i (*dharurah syar'iyah*). Adanya keterangan dari ahli yang terpercaya dan kompeten tentang adanya bahaya (resiko fatal) jika tidak segera dilakukan vaksinasi Covid-19. Ketersediaan vaksin Covid-19 yang suci dan halal tidak cukup untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 guna ikhtiar mewujudkan kekebalan kelompok (*herd immunity*); Ada jaminan keamanan penggunaannya oleh pemerintah; dan Pemerintah tidak memiliki kebebasan dalam memilih jenis vaksin Covid-19 mengingat tidak banyaknya jenis vaksin yang tersedia.¹⁴

Adapun manfaat Vaksin Covid-19 sama dengan vaksin-vaksin yang lainnya, yaitu untuk memberikan perlindungan supaya tidak tertular virus Covid-19 dengan cara menstimulasi kekebalan spesifik dalam tubuh. Vaksinasi Covid-19 yang lengkap dan sesuai dengan anjuran tim kesehatan yang diikuti dengan penerapan protokoler kesehatan dengan baik merupakan cara perlindungan yang bias dilakukan supaya terhindar dari Covid-19.

¹⁴ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2021, "Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca" (2021).

Dalam situs-situs resmi Pemerintah RI dijelaskan bahwa paling tidak, terdapat empat manfaat dari penggunaan vaksin ini, yaitu. Pertama memancing sistem kekebalan tubuh. Vaksin yang terdiri dari berbagai jenis produk biologi dan bagian dari virus yang sudah dilemahkan yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia, akan merangsang munculnya daya tahan tubuh atau imun seseorang. Kedua, mengurangi risiko penularan, maksudnya adalah bahwa tubuh seseorang yang telah diberikan vaksin akan merangsang antibodi untuk belajar dan mengenali virus yang telah dilemahkan tersebut. Dengan demikian, tubuh akan mengenal virus dan mengurangi risiko terpapar. Ketiga, meminimalisir dampak berat dari virus artinya dengan kondisi kekebalan tubuh yang telah mengenali virus, maka jika sistem imun seseorang kalah dan kemudian terpapar, maka dampak atau gejala dari virus tersebut akan mengalami pelemahan. Sedangkan yang keempat adalah Mencapai kekebalan kelompok (*herd immunity*) yaitu semakin banyak individu yang mendapatkan vaksin di sebuah daerah atau negara, maka kekebalan kelompok akan tercapai, sehingga dapat mengurangi resiko paparan dan mutasi dari virus Covid-19.¹⁵

Dari manfaat vaksinasi Covid-19 ini dipahami bahwa Vaksinasi Covid-19 ini diterapkan untuk kebaikan dan kemashlahatan manusia itu sendiri, yaitu di antaranya untuk

¹⁵ UPK Kemenkes, "4 Manfaat Vaksin Covid-19 Yang Wajib Diketahui," <https://upk.kemkes.go.id/new/4-manfaat-vaksin-covid-19-yang-wajib-diketahui>, 2021.

menjaga jiwanya dari penyakit yang bisa mengakibatkan kepada kematian.

2. Sanksi Pidana Bagi yang Menolak Vaksinasi Covid-19

Pemberian sanksi terhadap penolakan vaksin covid-19 sejatinya merupakan upaya pemerintah untuk memaksa warga masyarakat melakukan vaksin. Sedangkan tujuan dari vaksinasi itu sendiri adalah untuk merangsang sistem kekebalan tubuh, meminimalisir resiko penularan, meminimalisir dampak berat dari virus, serta untuk mencapai *herd immunity* kekebalan kelompok (*herd immunity*). Namun demikian, masih terdapat anggota masyarakat yang tidak mau mengikuti vaksinasi covid-19 dengan secara sukarela.

Terhadap anggota masyarakat yang menolak vaksinasi ini pemerintah melalui peraturan perundang-undangannya menetapkan sanksi terhadap mereka. Sanksi tersebut antara lain terdapat dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dengan ancaman pidana, berupa hukuman penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Sanksi ini bisa diberikan kepada masyarakat yang menolak dilakukannya vaksinasi covid-19.

Kemudian, Pasal 15 ayat (2) huruf a menetapkan tindakan kekarantina kesehatan, diantaranya adalah berupa pemberian vaksinasi. Pada Pasal 9 ayat (1) dikatakan semua orang wajib mentaati penyelenggaraan kekarantina kesehatan. Dan pada ayat (2) dinyatakan bahwa setiap orang wajib ikut serta

dalam penyelenggaraan kekarantina kesehatan. Dari ketentuan pasal ini dapat dipahami bahwa masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19 bisa dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantina Kesehatan, dengan sanksi berupa hukuman penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Di samping itu, pada Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi corona virus disease 2019. Pada Pasal 13 A ayat (2) dikatakan bahwa setiap orang yang sudah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin covid-19 berdasarkan pendataan Kementerian kesehatan wajib mengikuti vaksinasi covid-19. Adapun sanksi bagi orang yang menolak vaksinasi, terdapat pada Pada ayat (4) yaitu dapat dikenakan sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan dan/atau denda.

Kemudian ada juga sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksinasi berdasarkan peraturan daerah di beberapa provinsi, diantaranya adalah peraturan daerah provinsi DKI Jakarta Nomor 2 tahun 2020 tentang Penanggulangan corona virus disease 2019, yang memberikan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta

rupiah) bagi masyarakat di lingkungan DKI Jakarta yang menolak divaksin.¹⁶

B. Pemeliharaan Jiwa Dalam Maqashid Asy-Syariah

Term “*maqashid asy-syari`ah*” adalah kalimat *murakkab idhafi*. Kalimat ini terdiri dari dua suku kata, yakni “*maqashid*” dan “*asy-syari`ah*”. Agar bisa difahami, kedua kata ini mesti dimengerti dengan baik.

Maqashid (المقاصد) merupakan bentuk jamak dari kata المقصد, kata المقصد adalah *mashdar mimy* yang terbentuk dari kata قصد, yaitu: قصد – يقصد – قصدا – ومقصدا. Kata المقصد dilihat dari segi bahasa memiliki beberapa makna, yaitu: استقامة الطريق (jalan yang lurus) الاعتماد (bermaksud/berniat) الأم (menyengaja).¹⁷ *Al-Syari`ah* (الشريعة) merupakan turunan dari شرع – يشرع – شرعا yang artinya tempat yang lewati oleh air. الشريعة juga memiliki arti tepian pantai yang merupakan tempat bermain binatang melata.¹⁸ Fairuz Abadi mengemukakan bahwa الشريعة merupakan

suatu jalan yang telah disediakan bagi hambaNya oleh Allah SWT.¹⁹

Ulama klasik tidak mengenal istilah “*maqashid asy-syari`ah*”, akan tetapi inti dari *maqashid asy-syari`ah* itu sudah dibahas ulama-ulama masa lalu. Sebagian ulama terdahulu memberikan istilah kepada maqashid syari`ah ini dengan istilah yang berbeda-beda, di antaranya, hikmah yang merupakan tujuan syariah, kemashlahatan, *menolak kesulitan dan menghilangkannya, sebagian dari illat bagi hukum-hukum fiqh*.²⁰

Term Maqashid asy-Syari`ah pertama kali dikemukakan oleh Imam asy-Syathibi (w. 790 H), sehingga Ahmad Raisuni menyebut Imam asy-Syathibi ini sebagai “*Syaikhul Maqashid*”²¹. Walaupun Imam asy-Syathibi yang pertama kali mempopulerkan istilah ini, akan tetapi ia tidak menjelaskan pengertian *maqashid* tersebut secara detail. Ia hanya menguraikan isi atau substansi dari *maqashid asy-syari`ah* tersebut. Apa yang dilakukan oleh asy-Syathibi ini juga dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu lainnya. Mereka pada umumnya langsung membahas tentang substansi dari maqashid asy-Syariah, dengan tidak memberikan definisi yang jelas terhadap istilah tersebut sebelumnya. Namun demikian, dari pembahasannya mengenai *maqashid asy-*

¹⁶ Andre Bagus saputra (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam), “Vaksinasi Covid-19 Hak Atau Kewajiban?,” <https://law.uii.ac.id/blog/2021/09/06/vaksinasi-covid-19-hak-atau-kewajiban/>, 2021.

¹⁷ Thahir Ahmad al-Zawi, *Tartib Al-Qamus Al-Muhith `Ala Thariqah Al-Mishbah Al-Munir Wa Asas Al-Ijtihad*, 3rd ed. (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 3, 628; Ibn Manzhur, *Lisan Arab*, 2nd ed. (Beirut: Dar Ihya Turats al-Arabi, 1992), 11, 179.

¹⁸ Ibn Manzhur, *Lisan Arab*, 7, 86.

¹⁹ Majiduddin Muhammad Ibn Ya`qub al-Fairuz Abadi, *Al-Qamus Al-Muhith* (Beirut: Dar al-Jail, n.d.), 3, 45.

²⁰ Nuruddin Ibn Mukhtar al-Khadimi, *Al-Ijtihad Al-Maqashidi; Hujjiyyatuhu Dhawabithuhu Majalatuhi* (Doha: Wizarah al-Auqaf wa al-Syuun al-Islamiyyah, 1998), 48–51.

²¹ Ahmad Raisuni, *Al-Fikr Al-Maqashidi; Qawa`iduhu Wa Fawaiduhu* (Rabat: Mathba`ah al-Najah al-Jadidah bi Dar al-Baidha, 1999), 23.

syari`ah tersebut, dapat dipahami apa yang mereka maksudkan dengan *maqashid asy-Syariah* tersebut. Mereka pada umumnya berpendapat bahwa inti dari *maqashid asy-syari`ah* itu adalah perwujudan kemashlahatan dan penolakan mafsadah.

Maqashid asy-syari`ah secara definitive baru dijumpai dalam karya-karya ulama terkemudian, antara lain sebagaimana yang dijelaskan oleh Thahir ibn Asyur (w. 1394 H) yakni, Tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang diharapkan oleh Syari` (Allah) dari seluruh hukum atau sebagian dari hukum yang ditetapkan-Nya, tanpa memberikan kekhususan terhadap sebagiannya. ia meliputi sifat, tujuan, dan makna-makna hukum yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasul-Nya pada seluruh hukum yang ditetapkan-Nya atau pada sebagian besarnya²²

Kemudian, Imam Raisuni mendefinisikan *maqashid asy-syari`ah* dengan “Tujuan yang ditetapkan oleh Allah supaya terwujudnya kemashlahatan hamba.²³ Sedangkan Wahbah Zuhaili mendefinisikannya sebagai Makna-makna dan tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh Syara` (Allah) pada semua hukumnya atau sebagian besar saja, atau bisa juga tujuan dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh Syari` (Allah) disetap hukum-hukumnya.²⁴

10

²² Muhammad al-Thahir `Asyur, *Maqashid Al-Syari`ah Al-Islamiyyah*, 482, 251

²³ Ahmad Raisuni, *Nazhariyyah Al-Maqashid `Inda Al-Imam Al-Syathibi*, 19; Al-Yubi, *Maqashid Al-Syari`ah Al-Islamiyyah Wa `Alaqaatuha Bi Al-Adillah*, 34 Syari`yyah, 36.

²⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, 2st ed. (Damaskus: Dar al-Fikri, 1986), 2, 1017; Al-Yubi, *Maqashid Al-Syari`ah Al-Islamiyyah Wa `Alaqaatuha Bi Al-Adillah Al-Syari`yyah*, 36.

52

Dari keterangan yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa *maqashid asy-syari`ah* merupakan tujuan dan rahasia yang ingin dicapai oleh syari` dalam seluruh hukum yang ditetapkan-Nya.

Salah satu manfaat dari mengetahui *maqashid asy-syariah* ini adalah dapat membantu para mujtahid dalam berijtihad. Bagi mereka yang belum sampai kepada tingkat mujtahid pun sebenarnya juga sangat berguna untuk memahami hukum dan melaksanakannya secara benar.

Yusuf Hamid al-`Alim ketika membahas tentang *maqashid asy-syariah*, mengemukakan bahwa sebenarnya tujuan Allah dalam pensyariatan hukumnya tidak lain adalah untuk kemashlahatan hidup hamba-Nya di dunia dan akhirat, baik dengan cara meraih kemanfaatan maupun dengan cara menghilangkan madharat.²⁵ Sejalan dengan pendapat di atas, Ibn Taimiyah (w. 728 H) mengemukakan bahwa pada dasarnya hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah itu mengandung dua tujuan, yakni sebagai bentuk pengabdian kepada-Nya dan sebagai bentuk perwujudan mashlahat bagi hamba-Nya di dunia dan di akhirat.²⁶

Adapun kemashlahatan yang dimaksudkan oleh syari` dalam pensyariatan

18

²⁵ Yusuf Hamid Al-`Alim, *Al-Maqashid Al-`Amah Li Al-Syari`ah Al-Islamiyyah*, 2nd ed. (Riyadh: Al-Ma`had al-`Alami li al-Fikr al-Islami, 1994), 79; Abu Hamid Al-Gazali, *Syifa Al-Ghalil Fi Bayan Al-Syabah Wa Al-Mukhil Wa Masalik Al-Ta`lil*, 1971), (Baghdad: Mathba`ah al-Irsyad, 1971), 159.

²⁶ Yusuf Ahmad Muhammad Al-Badawi, *Maqashid Al-Syari`ah `Inda Ibn Taimiyyah* (Beirut: Dar al-Nafais, n.d.), 52.

hukum-hukumnya tidak lain adalah kemashlahatan yang bersifat hakiki. Sedangkan kemashlahatan hakiki tersebut akan dapat tercapai dengan menjaga lima hal pokok, yakni al-din (agama), al-nafs (jiwa), al-Aqal (akal), al-nasl (kehormatan), dan al-mal (harta).²⁵ Imam al-Ghazali menyebut kelima aspek ini dengan *al-ushul al-khamsah*.²⁸ Namun demikian, terdapat ulama yang berpendapat bahwa unsur pokok tersebut sebenarnya adalah enam, dengan menambahkan “keturunan” sebagai unsur tersendiri.²⁹

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan jiwa termasuk ke dalam salah satu hal pokok yang perlu dipelihara. Artinya, apabila jiwa terpelihara, kemaslahatan akan terwujud. Sebaliknya, bila jiwa terancam, mashlahat tidak terwujud. Sementara tujuan dari hukum islam itu sendiri adalah mewujudkan kemaslahatan, sebaliknya menghilangkan kemudharatan.

Pemeliharaan terhadap jiwa ini bisa dibagi kepada tiga tingkatan. *Pertama*, Pemeliharaan jiwa pada tingkat *dharuriyyah*, yakni Suatu yang mesti ada bagi perwujudan kemaslahatan dunia dan akhirat. Bila *al-dharuriyyah* itu hilang, kemaslahatan tidak akan terwujud, sebaliknya yang akan terjadi

adalah kerusakan hidup di dunia dan kerugian di akhirat.³⁰ Seperti memenuhi akan keutuhan pokok berupa makanan guna melestarikan kehidupan. Bila hal ini tidak dipenuhi, eksistensi jiwa manusia akan terancam.

Kedua, pemeliharaan jiwa pada tingkat *hajiyyah*, yakni “Berupa kebutuhan yang mesti dimiliki oleh manusia. Keberadaan sesuatu yang bersifat hajiyyat ini, akan menjadikan manusia lebih mudah dalam menjalankan kehidupan mereka dan terjauh dari kesukaran. Namun demikian, kalau tingkat *hajiyyah* ini tidak ada, ia tidak akan mengancam eksistensi jiwa, hanya saja akan menyulitkan manusia dalam hidupnya.³¹ Sebagai contoh adalah disyariatkannya kebolehan berburu dan menyantap makanan yang nikmat dan halal. Dengan kata lain, bila hal itu diabaikan, ia tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya akan mempersulit hidupnya.

Ketiga, memelihara jiwa dalam peringkat *tahsiniyyah*, yaitu kebutuhan yang bersifat pelengkap saja bagi kehidupan manusia. Sebagai contoh adalah adat tentang tata-cara makan dan minum. Ketiadaan dari sesuatu yang bersifat tahsiniyah, sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa, juga tidak akan menyulitkan kehidupan, melainkan, melainkan hanya menyebabkan kehidupan tidak menjadi indah.³²

²⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, n.d.), 367.

²⁸ Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-Ushul*, 2nd ed. (Qum: Intisyarat Dar al-Dzakhir, n.d.), 287.

²⁹ Abd Al-Rahman Abd Al-Khaliq, *Maqashid Al-'Amah Li Al-Syari'ah Al-Islamiyyah* (Kuwait: Maktabah al-Shahwah al-Islamiyyah, 1985), 36.

³⁰ Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah* (Kairo: Maktabah Tijariyyah, n.d.), 2, 8.

³¹ Abu Ishaq al-Syathibi, 2, 10–11.

³² Abu Ishaq al-Syathibi, 2, 42–43.

C. Sanksi Pidana dalam Kaitannya dengan Pemeliharaan Jiwa Menurut Hukum Pidana Islam

Untuk terwujudnya maqashid asy-syariah dalam pemeliharaan jiwa ini, syari' juga memberi sanksi terhadap orang-orang yang merusaknya.

Adapun berat ringannya sanksi terhadap orang yang melakukan perusakan terhadap jiwa ini, ditentukan oleh berat ringannya kerusakan yang ditimbulkannya atau dengan mempertimbangkan secara utuh mashlahat dan mafsadat yang dapat muncul dari ditetapkannya suatu hukum.³³ Hingga, terhadap tindakan yang berakibat rusaknya jiwa atau terancamnya eksistensi kehidupan (*dharuriyah*), ancaman hukumannya sangat berat yakni hukuman qisas. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 45, bahwa terhadap penghilangan nyawa (pembunuhan) dan pengrusakan atau pencideraan anggota tubuh berlaku qisas padanya, yakni nyawa dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisas-nya (balasan yang sama).

Kemudian, terhadap kejahatan yang tidak sampai pada tingkat mengancam eksistensi jiwa (*dharuriyah*), hanya sampai pada tingkat *hajiyah*, sanksi hukumnya adalah hukuman takzir, yakni hukuman yang bersifat

pembelajaran yang mana berat ringannya sanksi ditentukan oleh penguasa. Begitu pula terhadap kejahatan terhadap jiwa yang menempati tingkat tahsiniyah, ancaman hukumannya juga berupa hukuman ta'zir. Dengan kata lain, tindakan apa saja yang dapat menimbulkan mudarat atau kerusakan terhadap jiwa, baik pada tingkat dharuriyah, hajiyah, begitu juga tahsiniyah dapat diancam dengan hukuman pidana yang sesuai dengan tingkatannya tersebut.

Selain dengan mempertimbangkan mashlahat dan mudharatnya, metode yang bisa dilakukan dalam menemukan tujuan syari' dalam menetapkan hukum adalah dengan meneliti illat atau alasan logis ditetapkannya suatu hukum oleh syari' atau yang biasa dikenal dengan teori *masalikul illat* (cara menentukan illat)³⁴

Berkenaan dengan illat atau alasan logis pembedaan dalam hukum pidana islam, tidak banyak ulama yang mengkajinya. Mereka, utamanya ulama klasik dan ulama zaman pertengahan, terutama dalam permasalahan hukuman *hadd*, para ulama sepertinya lebih dipengaruhi oleh suatu doktrin bahwa sumber-sumber tekstual, al-quran dan as-sunnah, telah menjelaskan secara meyakinkan tentang jenis hukum pidana yang mesti diberlakukan. Sehingga, mereka memiliki kecenderungan untuk tidak lagi mengkaji sisi illat atau alasan logis yang terkandung dalam bentuk-bentuk pembedaan tersebut. Ibnu Qayim al-Jauziah, adalah satu di antara sedikit ulama klasik yang mengkaji

³³ Busyro Busyro, "Bom Bunuh Diri Dalam Fatwa Kontemporer Yusuf Al-Qaradawi Dan Relevansinya Dengan Maqashid Al-Shari'ah," *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 16, no. 1 (2016): 90.

³⁴ Busyro, 90.

tentang lembaga pemidanaan ini dalam keilmuan Hukum Pidana Islam. Sayangnya sesudah Ibnu Qayim ini kajian mengenai subjek ini tidak dilanjutkan oleh ulama sesudahnya. Baru pada era modern para ahli hukum Islam kembali melakukannya.

Ada tiga aspek sejatinya yang mendasari pemidanaan dalam hukum Islam, yakni aspek ganti rugi atau pembalasan (*retribution*), aspek penjeratan (*deterrence*), dan aspek pembebasan dari sanksi akhirat. Berekanaan dengan yang pertama “retribus” sebagai alasan hukum di balik pemidanaan, mengandung dua hal yang secara inheren menjadi unsur di dalamnya, yakni kerasnya hukuman dan pemidanaan mesti dilakukan kepada pelaku perbuatan pidana.³⁵ Pemidanaan yang keras ini dalam pidana Islam sejatinya dimaksudkan untuk melahirkan efek jera bagi pelakunya. Dengan kata lain, terdapat di dalamnya pertimbangan psikologis bahwa ⁴⁹ untuk memerangi kecenderungan para kriminalis dalam melakukan pelanggaran hukum, maka Islam menuntun hukuman pidana yang keras sebagai balasan kepada tindakan kriminal yang dilakukan. Hingga dengan pemidanaan yang keras itu, orang menjadi jera untuk mengulangi perbuatannya lagi.

Sedangkan berkenaan dengan aspek penjeratan (*Deterrence*) dalam hukum Islam bertujuan untuk mencegah terulangnya perbuatan yang sama pada kemudian hari, baik

oleh pelaku sendiri, begitu juga oleh orang lain.³⁶

Menurut Sebagian fuqaha, penjeratan ini sekaligus sebagai ishlah atau perbaikan bagi diri pelaku, agar menghindarkan diri dari niat untuk melakukan tindakan yang sama. Bahkan sejatinya, menurut sebagian fuqaha, tujuan seperti inilah sebenarnya yang paling utama dalam sistem hukum pidana Islam.³⁷

Adapun aspek yang ke tiga bertujuan untuk membebaskan si pelaku dari siksaan akhirat. Aspek ini sekaligus pembeda hukum pidana Islam dengan hukum pidana lainnya. Karena, dalam hukum pidana Islam pertanggungjawaban dari suatu perbuatan pidana atau kejahatan (dosa) tidak terbatas hanya pertanggungjawaban duniawi saja, melainkan juga akhirat. Bila seseorang telah menjalani hukuman di dunia, kesalahan atau dosanya telah ditebusnya di atas dunia melalui hukuman yang dijalankannya. Hingga, dosa-dosa karena ⁷ perbuatan jarimah yang dilakukannya akan terhapus, dan menjadi kebajikan baginya karena telah berperan serta dalam penegakan syariat Tuhan.³⁸

Jadi, pemidanaan dalam hukum pidana Islam ditetapkan dengan tiga alasan tersebut, pembalasan, penjeratan atau pencegahan, dan pembebasan dari sanksi akhirat. Ketiga alasan tersebut tidak hanya berlaku dalam jarimah

³⁶ Syafiq, 187.

³⁷ Oktaria Priansyah, “Tujuan Pemidanaan Dalam Islam,” *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2011): 31, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1210>.

³⁸ Muhammad Tahmid Nur, “Urgensi Penerapan Hukum Pidana Islam,” *Maddika: Journal of Islamic Family Law* 01, no. 01 (2020): 14.

³⁵ Ahmad Syafiq, “Rekonstruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum),” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 2 (2014): 186.

hudud, Qisas dan Diyat, begitu juga terhadap pidana ta'zir.

D. Kajian Maqashid Asy-Syari'ah Terhadap Sanksi Penolakan Vaksin Covid-19

Sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya bahwa pada hakikatnya tujuan disyariatkannya hukum oleh syari' adalah untuk mewujudkan kemashlahatan dan sebaliknya menolak kemudharatan. Hal-hal yang akan mendatangkan kemashlahatan, terdapat perintah untuk melaksanakannya, baik dalam bentuk wajib, sunnat, maupun mubah. Sebaliknya, segala yang mendatangkan kemudharatan, terdapat larangan mengerjakannya, baik dalam bentuk haram maupun makruh.

Kebijakan pemerintah dalam melakukan vaksinasi covid-19 pada dasarnya adalah upaya untuk melindungi masyarakat dari terpapar virus Covid-19 yang berbahaya itu. Dalam kacamata maqashid asy-syariah kebijakan seperti ini termasuk ke dalam tujuan pokok kedua yakni memelihara jiwa (hifz al-Nafs). Kebijakan itu tentu saja menghendaki untuk diikuti oleh segenap warga masyarakat sesuai dengan yang ditentukan undang-undang guna tercapainya maqashid asy-syariah. Penolakan terhadap vaksin Covid-19 ini, tentu akan merusak dan menimbulkan kemudharatan bagi jiwa manusia.

Berkenaan dengan kelayakan diberikannya sanksi pidana bagi orang-orang yang menolak untuk divaksin, menurut kacamata maqashid asy-syariah dapat

dikiaskan kepada tindakan-tindakan lain yang merusak maqasid syariah sebagaimana yang terdapat dalam Nash. Menurut nash al-Quran dan as-Sunnah, semua tindakan yang dapat merusak lima hal pokok yang harus dipelihara (*al-Dharuriyat al-Khams*) diancam oleh Syari' (pembuat hukum, Allah dan rasulNya) dengan hukuman pidana, bahkan pidana yang berat. Sebagai contoh adalah murtad diancam dengan hukuman bunuh/mati, pencurian diancam dengan hukuman potong tangan, perzinahan diancam dengan hukuman rajam sampai mati (bagi pezina *muhsan*), dan cambuk 100 kali (bagi pezina *bikr*), Qazaf diancam dengan hukuman cambuk sebanyak 80 kali, dan minum khamar diancam dengan hukuman cambuk sebanyak 80 kali. Perampokan diancam dengan hukuman mati. Khusus berkenaan dengan perbuatan yang mengancam jiwa dan anggota badan diancam dengan hukuman qisas dan diyat.

Jika diperhatikan sanksi pidana di atas, semuanya berlaku pada tindakan-tindakan pidana yang mengancam lima hal pokok pada tingkat *dharuriyat*. Sementara menolak vaksin tidak sampai kepada tingkatan *dharuriyat* atau terancamnya eksistensi jiwa. Karena, tidak ada yang dapat memastikan bahwa jika seseorang tidak divaksin, akan terpapar oleh covid-19 dan jiwanya akan terancam. Hanya saja, dengan penolakan tersebut akan melahirkan kekhawatiran serta diduga kuat (*zhann*), akan menimbulkan dampak bagi kesehatan anggota masyarakat dan akan terjadi penularan terhadap orang lain. Kondisi yang semacam ini dalam teori *maqashid ay-syariah* digolongkan kepada (*hajiyah*).

Terhadap tindakan yang mengancam jiwa pada tingkat hajiyah ini, sanksi hukumnya tidak sampai kepada hukuman pidana berat. Karena, dalam hukum pidana Islam, hanya perbuatan yang secara meyakinkan mengancam eksistensi jiwa (*dharuriyah*) saja yang layak diberikan ancaman hukuman atau sanksi yang berat. Adapun terhadap perbuatan yang tidak secara pasti mengancam eksistensi jiwa, dalam hukum pidana Islam diancam dengan hukuman ta'zir, yakni hukuman yang berat ringannya ditentukan oleh penguasa atau hakim.

Dalam hukum pidana Islam dijelaskan bahwa pidana ta'zir itu terbagi kepada beberapa golongan, yakni *Pertama*, pidana ta'zir karena melakukan perbuatan dosa atau maksiat yaitu perbuatan dosa yang diancam dengan hukuman hudud atau kafarat, perbuatan yang diancam dengan hukuman kafarat, tetapi tidak tergolong kepada hudud, dan perbuatan maksiat yang tidak diancam dengan hukuman hudud atau kafarat. Kedua, pidana takzir yang bertujuan untuk kemaslahatan umum. Pidana takzir golongan ini tidak dimaksudkan sebagai tindakan maksiat, akan tetapi merupakan tindakan yang berhubungan dengan kemaslahatan umum. Jadi, ia digolongkan kepada pidana ta'zir bukan karena zatnya melainkan karena sifatnya. Ketiga, ta'zir berupa pelanggaran-pelanggaran tertentu, yakni memperbuat sesuatu yang dihimbau untuk ditinggalkan

(makruh) atau mengabaikan sesuatu yang dianjurkan untuk dilakukan (*sunnat*).³⁹

Sedangkan sanksi yang disediakan terhadap pidana ta'zir semacam ini terbagi pula kepada beberapa macam, pertama, hukuman badan, seperti cambuk bahkan hingga hukuman mati. Kedua, hukuman berupa penghilangan kebebasan (kemerdekaan) seperti hukuman penjara atau pengasingan. Ketiga, hukuman berupa harta, mungkin dengan merampas ataupun menahan harta tertentu jika diperlukan bagi kemaslahatan umum.⁴⁰

Jika dilihat dari segi bentuk atau golongannya, penolakan terhadap vaksin covid-19 ini termasuk ke dalam pidana takzir yang bertujuan untuk kemaslahatan umum. Pidana takzir golongan ini tidak dimaksudkan sebagai tindakan maksiat, akan tetapi merupakan tindakan yang berhubungan dengan kemaslahatan umum. Jadi, ia digolongkan kepada pidana ta'zir bukan karena zatnya melainkan karena sifatnya.

Sedangkan sanksi yang diberikan berupa pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, dalam hukum pidana Islam tergolong ke dalam jenis sanksi berupa penghilangan kebebasan (kemerdekaan) yakni hukuman penjara dan hukuman berupa harta yakni denda.

³⁹ Ahmad Rofiq, "Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia," *Journal Of Judicial Review* 23, no. 2 (2021): 244.

⁴⁰ Rofiq, 244.

Dengan demikian, baik pemberian sanksi pidana begitu juga jenis dan beratnya sanksi bagi penolak vaksin covid-19 sangat sesuai dengan maqashid asy-syariah

KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian tentang pemberian sanksi terhadap penolakan vaksinasi Covid-19, maka dapat penulis simpulkan beberapa hal, yaitu:

Pertama, bahwa menurut perspektif maqashid asy-syariah setiap orang yang menolak untuk dilakukan vaksin terhadapnya tanpa ada alasan yang dibenarkan undang-undang, layak diberikan sanksi pidana.


Kedua, pemberian sanksi pidana berupa pidana penjara ⁵⁷ 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak 1.000.000, berdasarkan

²⁷ Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular atau sanksi berupa pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (seratus juta rupiah) berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, dalam kaca mata maqashid asy-syariah dapat dibenarkan. Sanksi pidana semacam ini dalam hukum pidana Islam dikenal dengan pidana (jarimah) takzir. Dalam kategori pidana takzir, tergolong ke dalam pidana takzir yang berhubungan dengan kemashlahatan umum. Sedangkan sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang tergolong ke dalam sanksi pidana ta'zir berupa menghilangkan kemerdekaan atau kebebasan (penjara), atau perampasan dan penahanan sejumlah harta berupa denda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Al-Rahman Abd Al-Khaliq. *Maqashid Al-'Amah Li Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*. Kuwait: Maktabah al-Shahwah al-Islamiyyah, 1985.
- Abu Hamid Al-Ghazali. *Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-Ushul*. 2nd ed. Qum: Intisyarat Dar al-Dzakhir, n.d.
- Abu Ishaq al-Syathibi. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*. Kairo: Maktabah Tijariyyah, n.d.
- Ahmad Raisuni. *Al-Fikr Al-Maqashidi; Qawa'iduhu Wa Fawaiduhu*. Rabat: Mathba'ah al-Najah al-Jadidah bi Dar al-Baidha, 1999.
- . *Nazhariyyah Al-Maqashid 'Inda Al-Imam Al-Syathibi*. Virginia: Al-Ma'had al-'Alami li al-Fikri al-Islami, 1995.
- Al-'Alim, Yusuf Hamid. *Al-Maqashid Al-'Amah Li Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*. 2nd ed. Riyadh: Al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami, 1994.
- Al-Badawi, Yusuf Ahmad Muhammad. *Maqashid Al-Syari'ah 'Inda Ibn Taimiyyah*. Beirut: Dar al-Nafais, n.d.
- Al-Gazali, Abu Hamid. *Syifa Al-Ghalil Fi Bayan Al-Syabah Wa Al-Mukhil Wa Masalik Al-Ta'lil*, 1971),. Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, 1971.
- Al-Yubi, Muhammad Sa'ad Ibn Ahmad Ibn Mas'ud. *Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiyyah Wa 'Alaqatuha Bi Al-Adillah Al-Syari'yyah*. Riyadh: Dar al-Hijrah, 1998.
- Andre Bagus sapatra (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam). "Vaksinasi Covid-19 Hak Atau Kewajiban?" <https://law.uii.ac.id/blog/2021/09/06/vaksinasi-covid-19-hak-atau-kewajiban/>, 2021.
- Busyro, Busyro. "Bom Bunuh Diri Dalam Fatwa Kontemporer Yusuf Al-Qaradawi Dan Relevansinya Dengan Maqashid Al-Shari'ah." *IJTihad Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 16, no. 1 (2016): 85.

- Detik News. "Peraturan Baru Naik Pesawat: Vaksin Lengkap Antigen, Vaksin 1 Dosis Wajib PCR." <https://news.detik.com/berita/d-5793060/peraturan-baru-naik-pesawat-vaksin-lengkap-antigen-vaksin-1-dosis-wajib-pcr>, 2021.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2021. Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca (2021).
- Hafidzi, Anwar. "Kewajiban Penggunaan Vaksin: Antara Legalitas Dan Formalitas Perspektif Maqhasid Al-Syariah." *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 2 (2020): 209–2018. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/index>.
- Hammadi al-`Abidi. *Al-Syathibi Wa Maqashid Al-Syari`ah*. Beirut: Dar Qutaibah, 1992.
- Hidayat, Rofiq. "3 Ancaman Sanksi Bagi Penolak Vaksinasi Covid-19." <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-ancaman-sanksi-bagi-penolak-vaksinasi-covid-19-1t60e55cc55c91c/?page=all>, 2021.
- Data Sebaran. "Https://Covid19.Go.Id/," 2022.
- Ibn Manzhur. *Lisan Arab*. 2nd ed. Beirut: Dar Ihya Turats al-Arabi, 1992.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (2021).
- Ismail al-Hasani. *Nazhariyyah Al-Maqashid `Inda Al-Imam Muhammad Al-Thahir Ibn `Asyur*. Virginia: Al-Ma`had al-`Alami li al-Fikri al-Islami, 1995.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. "Program Vaksinasi COVID-19 Mulai Dilakukan, Presiden Orang Pertama Penerima Suntikan Vaksin COVID-19 No Title." <http://P2p.Kemkes.Go.Id/Program-Vaksinasi-Covid-19-Mulai-Dilakukan-Presiden-Orang-Pertama-Penerima-Suntikan-Vaksin-Covid-19/>, 2021.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (2020).
- Kompas.com. "Vaksin Dan Tes Covid-19 Resmi Jadi Syarat Ikut Ujian CPNS 2021." <https://money.kompas.com/read/2021/08/24/141231826/vaksin-dan-tes-covid-19-resmi-jadi-syarat-ikut-ujian-cpns-2021?page=all>, 2021.
- Majiduddin Muhammad Ibn Ya`qub al-Fairuz Abadi. *Al-Qamus Al-Muhith*. Beirut: Dar al-Jail, n.d.
- Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, n.d.
- Muhammad al-Thahir `Asyur. *Maqashid Al-Syari`ah Al-Islamiyyah*. 2nd ed. Yordania: Dar al-Nafais, 2001.
- Nuruddin Ibn Mukhtar al-Khadimi. *Al-Ijtihad Al-Maqashidi; Hujjiyyatuhu Dhawabithuhu Majalatuhu*. Doha: Wizarah al-Auqaf wa al-Syuun al-Islamiyyah, 1998.
- Oktoberriansyah. "Tujuan Pemidanaan Dalam Islam." *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2011): 23. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1210>.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Sisease 2019 (Covid-19) (2020).
- Purnomo, Ika Cahyo, and Gatot Suharto. "Vaksinasi SARS-CoV-2 Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia." *Cermin Dunia Kedokteran* 48, no. 9 (2021): 353–58.
- Rofiq, Ahmad. "Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia." *Journal Of Judicial Review* 23, no. 2 (2021): 241–56.
- Syafiq, Ahmad. "Rekonstruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 2 (2014): 178.
- Tahmid Nur, Muhammad. "Urgensi Penerapan Hukum Pidana Islam." *Maddika: Journal of Islamic Family Law* 01, no. 01 (2020): 1–16.
- Thahir Ahmad al-Zawi. *Tartib Al-Qamus Al-Muhith `Ala Thariqah Al-Mishbah Al-Munir Wa Asas Al-Balaghah*. 3rd ed. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Tim Ahli Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas Penanganan Covid-19. *Pengendalian Covid-19 (Buku 2)*. Satuan Tugas Penanganan Covid-19, 2021.
- uai.ac.id. "Pakar: Sesuai UU 6/2018, Menolak Vaksin Tidak Dapat Dipidana." <https://uai.ac.id/Pakar-Sesuai-Uu-6-2018-Menolak-Vaksin-Tidak-Dapat-Dipidana/>, 2021.
- UPK Kemenkes. "4 Manfaat Vaksin Covid-19 Yang Wajib Diketahui." <https://upk.kemkes.go.id/new/4-manfaat-vaksin-covid-19-yang-wajib-diketahui>, 2021.
- Wahbah al-Zuhaili. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. 1st ed. Damaskus: Dar al-Fikri, 1986.



Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Penolakan Vaksinasi Covid-19 Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	kecamatanpangalengan.bandungkab.go.id Internet Source	2%
2	ejournal.iainbukittinggi.ac.id Internet Source	1%
3	Jacob Hattu. "Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus", Jurnal Belo, 2020 Publication	1%
4	journal.iaisambas.ac.id Internet Source	1%
5	riau.antaranews.com Internet Source	1%
6	Submitted to Kookmin University Student Paper	<1%
7	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1%
8	www.uui.ac.id Internet Source	

<1 %

9

Submitted to Universitas Jenderal Achmad
Yani

Student Paper

<1 %

10

asy-syirah.uin-suka.com

Internet Source

<1 %

11

repository.radenfatah.ac.id

Internet Source

<1 %

12

opini.telegraf.co.id

Internet Source

<1 %

13

Submitted to Institut Pemerintahan Dalam
Negeri

Student Paper

<1 %

14

money.kompas.com

Internet Source

<1 %

15

Submitted to Universitas Brawijaya

Student Paper

<1 %

16

www.coursehero.com

Internet Source

<1 %

17

www.indonesia.go.id

Internet Source

<1 %

18

Submitted to State Islamic University of
Alauddin Makassar

Student Paper

<1 %

19

eprints.umpo.ac.id

Internet Source

<1 %

20

pt.scribd.com

Internet Source

<1 %

21

repository.iainpalopo.ac.id

Internet Source

<1 %

22

Submitted to UIN Sultan Maulana Hasanudin

Student Paper

<1 %

23

Aay Siti Raohatul Hayat. "Impelementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga", FOKUS Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, 2020

Publication

<1 %

24

Yosefo Gule. "PERANAN KEPALA KELUARGA SEBAGAI IMAM DI TENGAH-TENGAH KELUARGA DIMASA PANDEMI COVID-19", Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan Agama, 2021

Publication

<1 %

25

Submitted to STIE Perbanas Surabaya

Student Paper

<1 %

26

Submitted to Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Student Paper

<1 %

metro.tempo.co

27

Internet Source

<1 %

28

Submitted to IAIN Pontianak

Student Paper

<1 %

29

journal.untar.ac.id

Internet Source

<1 %

30

Eficandra Eficandra. "Maqasid al-shariah: suatu kajian terhadap ijthad Ali ibn Abi Thalib", Ijthad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2012

Publication

<1 %

31

Hasrul Hasrul, Sri Sakinah, Asnuddin Asnuddin, Meriem Meisyaroh Samson et al. "Vaksinasi Covid 19 Menuju Masyarakat Heard Immunity dan Sehat Bebas Covid – 19", JURNAL KREATIVITAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM), 2022

Publication

<1 %

32

Submitted to Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Student Paper

<1 %

33

beritajatim.com

Internet Source

<1 %

34

Submitted to IAIN Surakarta

Student Paper

<1 %

35 Kuryani Saputra, A. Kumedi Jafar, Muhammad Iqbal Fasa. "Pengadaan Vaksin Covid-19 Triwulan I Tahun 2021 di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal, 2021
Publication <1 %

36 Submitted to UIN Walisongo
Student Paper <1 %

37 abdurrahmana49.wordpress.com
Internet Source <1 %

38 hebat.temanggungkab.go.id
Internet Source <1 %

39 jurnal.ar-raniry.ac.id
Internet Source <1 %

40 www.prosehat.com
Internet Source <1 %

41 www.jhslawyers.com
Internet Source <1 %

42 rajarumah.wordpress.com
Internet Source <1 %

43 repository.ipb.ac.id
Internet Source <1 %

44 www.rmolbengkulu.com
Internet Source <1 %

45	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
46	Moch. Nurcholis. "Fikih Maqasid dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca", Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman, 2021 Publication	<1 %
47	Submitted to Universiti Teknologi Malaysia Student Paper	<1 %
48	burhanalietiawan.wordpress.com Internet Source	<1 %
49	dspace.uui.ac.id Internet Source	<1 %
50	ejournal.balitbangham.go.id Internet Source	<1 %
51	fenditazkirah.blogspot.com Internet Source	<1 %
52	id.123dok.com Internet Source	<1 %
53	id.scribd.com Internet Source	<1 %
54	journal.uinmataram.ac.id Internet Source	<1 %
55	kseifebundip.com Internet Source	<1 %

56	larebeldiadelosinmigrantes.blogspot.com Internet Source	<1 %
57	www.bphn.go.id Internet Source	<1 %
58	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	<1 %
59	Zakaria Syafe'i. "KONTEKSTUALISASI HUKUM ISLAM TENTANG KONVERSI AGAMA (RIDDAH) DI INDONESIA", ALQALAM, 2016 Publication	<1 %
60	articles.zkiz.com Internet Source	<1 %
61	ejournal.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
62	medium.com Internet Source	<1 %
63	semetontanew.blogspot.com Internet Source	<1 %
64	thesis.ummy.ac.id Internet Source	<1 %
65	www.scribd.com Internet Source	<1 %
66	www.voaindonesia.com Internet Source	<1 %

67

ejournal.radenintan.ac.id

Internet Source

<1 %

68

agungssuleiman.wordpress.com

Internet Source

<1 %

69

www.lawyersclubs.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On